

# KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENCATATAN SIPIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL

SRI SUWARNI

Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta.

## ABSTRACT

The research aims to figure out the implementation of vital statistics in Bantul Regency that in line with Law No. 23/2006, to find out problems in the implementation of this vital statistics, and to define efforts done by the officials in dealing with problem in the implementation of vital statistics with the presence of aforementioned regulation. This research was conducted in both library and field research methods. The data attained from both library and field research, analyzed in qualitative approach. Law No. 23/2006 has recently been implemented in Local Regulation of Bantul Regency No. 26/2008 on the implementation of demographic administration and Bantul Regent Regulation No. 16/2008 on Birth Certificate Record. Problems occurred on vital statistics during transition period of Law application are quality of human resources which is frankly speaking still insufficient to deal with high demand from the residents on service of official documents, especially birth certificate, and deficiency of facilities to support the implementation of vital statistics. The officials has conducted Demography and Vital Statistics Service in order to meet the high demand on providing official documents, are maximizing its service and using available facilities in Demography and Vital Statistics Service, also in Licensing Service.

Keywords: demographic administration, vital Statistics, Licensing Service.



## I. PENDAHULUAN

Menurut Subekti dan Tjitrosoebono, "*Burgerlijke Stand* (Belanda), catatan sipil adalah suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi para warga Negara, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian" (Subekti dan Tjitrosoebono, 1985: 22).

Menurut Vollmar, "Catatan sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang bermaksud membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan

seseorang mengenai kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian dan kematian. Peristiwa-pristiwa itu dicatat, agar mengenai itu baik bagi yang berkepentingan maupun bagi pihak ketiga setiap saat ada buktinya" (Vollmar, 1986: 37).

Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, "Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan, serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan/pengesahan anak, perceraian dan kematian, serta ganti nama" (Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 1996: 13).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami, bahwa catatan sipil adalah merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dengan tugas menyelenggarakan pencatatan, penerbitan, penyimpanan, dan pemeliharaan data keperdataan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, pengakuan dan pengesahan anak, perceraian, kematian, serta pergantian nama. Atau dengan kata lain dapat dipahami bahwa catatan sipil dibentuk untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pencatatan peristiwa hukum seseorang agar status hukumnya pasti, jelas, dan terang.

Lembaga Pencatatan Sipil sudah dikenal sejak zaman Hindia Belanda, dan boleh dikatakan bahwa Lembaga Pencatatan Sipil yang ada di Indonesia ini adalah merupakan peninggalan dari pemerintah penjajah yang sejak Indonesia merdeka sampai sekarang ini masih sedikit peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pencatatan sipil.

Penyelenggaraan pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati/Walikota dibawah tanggung jawab Gubernur, dan perangkat penyelenggara pencatatan sipil merupakan perangkat wilayah, sehingga dinamakan Kantor Catatan Sipil. Dalam penyelenggaraan pencatatan sipil dimaksud, Bupati/Walikota dapat menunjuk Camat selaku Pegawai Pencatatan Sipil Wilayah Kecamatan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983.

Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bidang pencatatan sipil menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sebagai Daerah Otonom, oleh karena itu perangkat Kantor Catatan Sipil berubah menjadi Dinas Catatan Sipil (dan Pendaftaran Kependudukan) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan perangkat Daerah Otonom. Dengan demikian penyelenggaraan pencatatan sipil dilakukan oleh Bupati/Walikota, yang pelaksanaannya dilakukan oleh perangkat daerah sehingga namanya menjadi Dinas Catatan Sipil (dan Pendaftaran Penduduk) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pada tanggal 29 Desember 2006 telah diundangkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pada tanggal 28 Juni 2007 telah

diundangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tersebut, dan lebih lanjut pada tanggal 04 April 2008 telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Sejak diberlakukannya undang undang tersebut ada beberapa ketentuan pencatatan sipil yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu:

1. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847: 23*);
2. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlyken Stand voor Europeanen, Staatsblad 1849: 25* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946: 1361*);
3. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgeliiken Handelsrecht van de Chinezian, Staatsblad 1917: 129 jo. Staatsblad 1939: 288* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946: 136*);
4. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerliiken Stand Door Eenigle Groepen v.d nit not de Orderhoringer van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920: 751 jo. Staatsblad 1927: 564*);
5. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933: 74 jo. Staatsblad 1936: 607* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1939: 288*);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154).

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana. Adapun peristiwa penting yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Sedangkan pihak yang melakukan pencatatan peristiwa penting tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil yaitu pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang tersebut mengatur secara terperinci tentang ketentuan pencatatan peristiwa-peristiwa penting yang dialami seseorang, dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa-peristiwa penting tersebut yang diatur dalam Peraturan Presiden. Selanjutnya undang-undang tersebut juga mengatur tentang sanksi

administratif bagi setiap penduduk yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting yang dialaminya.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan sipil merupakan hak sekaligus merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mengalami peristiwa penting dalam hidupnya, agar peristiwa penting yang dialaminya mempunyai bukti autentik yang mempunyai kekuatan hukum bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka untuk menentukan status keperdataan seseorang.

Penerapan ketentuan pencatatan sipil yang diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 di masing-masing daerah di seluruh wilayah Indonesia ini mestinya sudah dilakukan, termasuk salah satunya di Daerah Kabupaten Bantul. Namun demikian penerapan ketentuan undang-undang tersebut dalam pelaksanaan pencatatan sipil tentunya dibutuhkan adanya kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat yang ada, sehingga tidak menutup kemungkinan dijumpai adanya kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Apakah Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sudah diimplementasikan dalam pelaksanaan pencatatan sipil di Daerah Kabupaten Bantul?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pencatatan sipil berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi kendala yang ada dalam pelaksanaan pencatatan sipil?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. SPESIFIKASI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif.

### **B. MATERI PENELITIAN**

Materi penelitian ini mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam pelaksanaan pencatatan sipil, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam menghadapi kendala-kendala pelaksanaan pencatatan sipil.

### **C. LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilakukan di Daerah Kabupaten Bantul.

### **D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Data dalam penelitian ini meliputi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Pedoman wawancara (*Interview guide*) dibuat sebelum terjun ke lapangan yang digunakan sebagai pengarah pada saat wawancara. Adapun responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah

para pejabat yang terkait dalam pelaksanaan pencatatan sipil di Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi pustaka, yang meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian yang relevan. Peraturan Perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- d. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (SIK);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- i. Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 442 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002;
- j. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Bantul dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pembebasan Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul;

#### E. Analisis Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut:

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada. Dalam tahap ini, data disederhanakan, mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Data yang dipakai kemudian disusun untuk selanjutnya disajikan melalui tahap berikutnya.

##### 2. Penyajian Data

Data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk teks narasi. Dari penyajian data tersebut selanjutnya diinterpretasikan dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan tahap-tahap tersebut, setelah data diperoleh dari lapangan, baik melalui observasi, wawancara, maupun dari studi kepustakaan kemudian direduksi dengan mendasarkan pada upaya untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang diajukan. Data yang sudah direduksi sesuai dengan pokok masalah dan dibantu dengan teori-teori serta peraturan perundang-undangan yang berlaku selanjutnya direkonstruksi dengan pendekatan kualitatif ke dalam uraian deskripsi yang utuh dan akhirnya diambil kesimpulan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

### A. KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANTUL

1. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan rumah tangga pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

### B. PRODUK PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti autentik yang dihasilkan dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dokumen kependudukan meliputi:

1. Biodata Penduduk;
2. Kartu Keluarga;
3. Kartu Tanda Penduduk;
4. Surat Keterangan Kependudukan;
5. Surat keterangan tempat tinggal;
6. Surat keterangan tinggal sementara;
7. Surat keterangan kelahiran;
8. Surat keterangan lahir mati;
9. Surat keterangan kematian;
10. Surat pembatalan perkawinan;
11. Surat pembatalan perceraian;
12. Surat keterangan pengganti tanda identitas dan Surat keterangan pencatatan sipil.

### C. AKTA PENCATATAN SIPIL

Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian,

pengakuan, pengangkatan dan pengesahan anak.

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

1. Register Pencatatan Sipil

Register Pencatatan Sipil memuat data peristiwa penting yaitu:

- a) Jenis peristiwa penting;
- b) NIK dan status kewarganegaraan;
- c) Nama dan identitas pelapor;
- d) Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- e) Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a) Jenis peristiwa penting;
- b) NIK dan Status kewarganegaraan;
- c) Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
- d) Tempat dan tanggal peristiwa;
- e) Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f) Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang.

D. UPAYA MENGIMPLEMENTASIKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 DALAM PELAKSANAAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANTUL

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 5 Mei 2008 telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, kemudian pada tanggal 7 Mei 2008 ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Bantul Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan pada tanggal 15 Desember 2008 telah ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam BAB VII telah mengatur tentang pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan BAB V, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan BAB III telah mengatur tentang persyaratan dan tata cara memperoleh dokumen pencatatan sipil pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil BAB III. Demikian juga mengenai penetapan denda administratif dan biaya pelayanan yang diatur dalam BAB IV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 telah diatur dalam BAB III Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa :

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), Pasal 105 ayat (2) dan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Daerah;
- (2) Penetapan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Ketentuan undang-undang dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing;
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan daerah Kabupaten/Kota, dan bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta merupakan penerimaan daerah Propinsi.

Pemerintah Kabupaten Bantul mengatur hal tersebut dalam Pasal 46 BAB IV Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 yang mengatur sebagai berikut:

1. Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa pencatatan sipil dalam hal:
  - a. Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran bagi WNI sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan bagi WNA sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - b. Kelahiran melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari bagi WNI dan Orang Asing Tinggal Terbatas atau Tinggal Tetap yang dilahirkan di Luar Negeri sejak kembali ke Indonesia sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - c. Perkawinan yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari bagi WNI di Indonesia sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bagi WNA Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - d. Perkawinan yang dilaksanakan di Luar Negeri melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Indonesia bagi WNI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - e. Pembatalan perkawinan yang melampaui batas waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - f. Pembatalan perceraian dilaksanakan di Indonesia yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - g. Pembatalan perceraian berada di Luar Negeri yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengadilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



- h. Perceraian di Indonesia dan diluar wilayah Indonesia yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - i. Kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - j. Pengangkatan anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - k. Pengakuan anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - l. Pengesahan anak yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - m. Perubahan nama yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - n. Perubahan status kewarganegaraan orang asing yang telah menjadi WNI serta sudah mendapatkan penetapan atau pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak penetapan atau pengesahan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - o. Peristiwa penting lainnya atas permintaan penduduk yang bersangkutan mendapatkan penetapan pengadilan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2. Pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai o pada saat penduduk melakukan pengurusan dokumen pencatatan sipil;
  3. Denda administrasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut dapat di ketahui bahwa saat ini ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diimplementasikan di Kabupaten Bantul.

Disamping ketentuan tersebut, dalam masa transisi diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Bantul dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.1/1274/SJ. Tanggal 11 Juni 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, pada tanggal 7 Mei 2008 mengeluarkan Peraturan Bupati

Bantul Nomor 16 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Bantul Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 tersebut Pasal 2 mengatur bahwa yang memperoleh dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran adalah:

1. Bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan akta kelahiran;
2. Dispensasi pelayanan akta kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat;
3. Dispensasi pelayanan akta kelahiran, pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran;
4. Akte kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum, yaitu anak pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak jelas asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.

Pelaksanaan dispensasi pencatatan kelahiran tersebut berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan Peraturan Bupati tersebut, jadi pelaksanaan dispensasi tersebut telah berakhir pada tanggal 6 Mei 2009. Sehingga setelah tanggal 6 Mei 2009 bagi penduduk Kabupaten Bantul yang melebihi batas waktu lebih dari 1 (satu) tahun sejak kelahiran apabila akan mendapatkan akta kelahiran disamping harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan, masih ada syarat tambahan yang harus dipenuhi yaitu adanya penetapan Pengadilan Negeri, disamping itu masih dikenai denda administrasi.

#### E. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM PELAKSANAAN PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

Meskipun sejak tanggal 29 Desember Tahun 2006 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diikuti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan pada tanggal 4 April 2008 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, namun untuk dapat diimplementasikan di daerah diperlukan adanya peraturan yang dipakai sebagai acuan yaitu peraturan dari daerah yang berbentuk peraturan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2008 dipakai sebagai acuan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kabupaten Bantul,

yang kemudian pada tanggal 15 Desember 2008 ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Mengenai Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Adapun pihak yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang tersebut adalah Pejabat Pencatatan Sipil yaitu pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Di Kabupaten Bantul Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kedudukan dan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul Pasal 17 adalah, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2008 di dalam Pasal 49 ayat (1) mengatur mengenai kewenangan Pejabat Pencatatan Sipil yaitu bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai Kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian atas nama jabatannya, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan Akta Pencatatan Sipil serta membuat catatan pinggir pada Akta-akta Pencatatan Sipil.

Dalam rangka peningkatan pelayanan umum di bidang Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul pada tanggal 7 Mei 2008 menetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Bantul Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran tersebut diberikan kepada penduduk Kabupaten Bantul yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan ini berlaku dalam jangka waktu 1 (satu)

tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut.

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mendapat tambahan pekerjaan yang luar biasa karena animo masyarakat Kabupaten Bantul yang lahir sebelum diberlakukannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 untuk mendapatkan Akta Kelahiran pada masa transisi diberlakukannya Undang-Undang tersebut sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**TABEL 1 PELAYANAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TRIWULAN I TAHUN 2008**

NO.	BULAN				JUMLAH
	JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	
1	Kelahiran				
	- Umum	526	481	457	1.464 *
	- Dispensasi	220	168	181	569 *
	- Istimewa	793	629	671	2.093*
2	Perkawinan	9	14	11	34
3	Perceraian	-	1	2	3
4	Kematian	229	249	235	713
5	Pengangkatan Anak	-	-	-	-
6	Pengesahan Anak-	-	-	-	-
7	Pengangkatan	1	-	-	1
8	Perubahan	-	-	1	1
9	Salinan Akta	-	-	-	-
10	Surat Keterangan	794	631	671	2.094
11	Kutipan II dst.	22	14	19	55
12	Surat Tanda Bukti Peaporan	-	-	-	-
13	Legalisir	1.016	781	592	2.389

Jumlah : 4.126.

Sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

Berdasarkan tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa permohonan akta kelahiran umum yaitu kelahiran yang dimohonkan sebelum lewat 60 hari sejak kelahiran pada triwulan pertama tahun 2008 ada 1.464, akta kelahiran dispensasi yaitu akta kelahiran yang dimohonkan dalam jangka waktu setelah 60 hari sampai dengan 1 tahun sejak kelahiran yang syaratnya harus ada dispensasi dari pejabat pencatatan sipil ada 569, sedangkan akta kelahiran istimewa yaitu akta kelahiran yang dimohonkan setelah lewat 1 tahun sejak kelahiran ada 2.093. Akta kelahiran istimewa ini permohonannya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 harus ada penetapan pengadilan negeri terlebih dahulu, namun karena di Kabupaten Bantul pada triwulan pertama tahun 2008 Undang-Undang tersebut belum diberlakukan sehingga pelaksanaannya tidak harus dengan penetapan pengadilan negeri, tetapi cukup dengan dispensasi dari pejabat pencatatan sipil.

Berdasarkan hasil penelitian jumlah kelahiran di Kabupaten Bantul pada triwulan pertama tahun 2008 ada 2.196, kalau dibandingkan dengan jumlah permintaan akta kelahiran pada triwulan pertama tahun 2008 sejumlah 4.126. Dari jumlah permohonan

akta kelahiran pada triwulan pertama tersebut yang diajukan sebelum lewat waktu yang ditentukan ada 1.464, hal ini menunjukkan bahwa ada 732 anak yang lahir pada triwulan pertama tahun 2008 belum dimintakan akta kelahiran tepat pada waktunya yaitu sesuai batas waktu yang ditentukan undang undang. Kemudian kalau dilihat adanya permintaan akta kelahiran dispensasi pada triwulan pertama tahun 2008 sebanyak 569, berarti masih ada 163 kelahiran yang belum dimintakan akta kelahiran. Namun demikian kalau dilihat data permintaan akta kelahiran istimewa sangat tinggi yaitu ada 2.093.

Penduduk yang meninggal dunia pada triwulan pertama tahun 2008 di Kabupaten Bantul berdasarkan hasil penelitian ada 984, sedangkan pelayanan akta kematian pada triwulan pertama tahun 2008 ada 713.

Pada triwulan pertama tahun 2008 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 belum dilaksanakan, karena undang-undang tersebut baru akan dilakukan secara efektif di Kabupaten Bantul setelah masa transisi berlakunya undang-undang tersebut berakhir yaitu pada bulan Mei 2009. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Bantul Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

**TABEL 2 PELAYANAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TRIWULAN II TAHUN 2008**

NO.	JENIS	BULAN			JUMLAH
		APRIL	MEI	JUNI	
1	Kelahiran				
	- Umum	506	599	582	1.687 *
	- Dispensasi	162	160	239	561 *
	- Istimewa	764	848	1.233	2.900*
2	Perkawinan	17	21	21	59
3	Perceraian	4	1	-	5
4	Kematian	344	285	258	887
5	Pengangkatan Anak	-	-	-	-
6	Pengesahan Anak-	-	-	2	2
7	Pengangkatan	2	-	1	3
8	Perubahan	-	1	-	1
9	Salinan Akta	-	-	-	-
10	Surat Keterangan	767	851	1.292	2.910
11	Kutipan II dst.	14	20	24	58
12	Surat Tanda Bukti Peaporan	-	1	-	1
13	Legalisir	611	751	1.324	2.686

Jumlah : 5.148.

Sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

**TABEL 3 PELAYANAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TRIWULAN III TAHUN 2008**

NO.	BULAN		JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	JUMLAH
	JENIS					
1	Kelahiran					
	-	Umum	617	614	580	1.811 *
	-	Dispensasi	222	208	268	698 *
	-	Istimewa	1.582	1.292	1.117	3.991*
2	Perkawinan		36	16	2	54
3	Perceraian		1	1	1	3
4	Kematian					
	-	Umum	19	22	20	61
	-	Dispensasi	277	264	222	763
5	Pengakuan Anak		-	-	-	-
6	Pengesahan Anak		1	-	-	1
7	Pengangkatan		1	1	1	3
8	Perubahan		-	1	1	2
9	Salinan Akta		-	-	-	-
10	Surat Keterangan		4	3	1	8
11	Kutipan II dst.		27	16	20	63
12	Surat Tanda Bukti Peaporan		-	1	3	4
13	Legalisir		1.188	797	590	2.575

Jumlah : 6.500.

Sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

**TABEL 4 PELAYANAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TRIWULAN IV TAHUN 2008**

NO.	BULAN		OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	JUMLAH
	JENIS					
1	Kelahiran					
	-	Umum	514	551	668	1.733 *
	-	Dispensasi	342	458	594	1.394 *
	-	Istimewa	991	1.306	2.038	4.335 *
2	Perkawinan		22	19	37	78
3	Perceraian		1	-	1	2
4	Kematian					
	-	Umum	31	34	30	95
	-	Dispensasi	186	278	303	767
5	Pengakuan Anak		-	-	-	-
6	Pengesahan Anak		-	-	-	-
7	Pengangkatan Anak		-	1	2	3
8	Perubahan Nama		-	-	-	-
9	Salinan Akta		-	1	-	1
10	Surat Keterangan		3	1	1	5
11	Kutipan II dst.		24	27	26	77
12	Surat Tanda Bukti Peaporan		2	1	2	5
13	Legalisir		881	580	517	1.978

Jumlah : 7.462.

Sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Berdasarkan data pada tabel 2, 3, dan 4 terlihat adanya peningkatan yang terus menerus pelayanan akta kelahiran di Kabupaten Bantul, dari bulan Mei sampai dengan bulan Desember 2008 yang merupakan masa transisi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

**TABEL 5 PELAYANAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TRIWULAN I TAHUN 2009**

NO.	BULAN				JUMLAH
	JENIS	JANUARI	FEBRUARI	MARET	
1	Kelahiran				
	- Umum	601	623	687	1.911 *
	- Dispensasi	497	377	478	1.352 *
	- Istimewa	1.893	1.874	3.216	6.983 *
2	Perkawinan	5	25	14	44
3	Perceraian	3	2	2	7
4	Kematian				
	- Umum	35	41	54	130
	- Dispensasi	412	668	880	1.960
5	Pengakuan Anak	-	-	-	-
6	Pengesahan Anak	-	-	-	-
7	Pengangkatan Anak	1	1	2	4
8	Perubahan Nama	1	-	-	1
9	Salinan Akta	-	-	-	-
10	Surat Keterangan	3	2	5	10
11	Kutipan II dst.	36	23	15	74
12	Surat Tanda Bukti Peaporan	-	-	-	-
13	Legalisir	914	664	682	2.260
14	Denda Perkawinan	-	2	2	4
15	Denda Perceraian	-	1	1	2

Jumlah : 10.246.

Sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

**TABEL 6 PELAYANAN AKTA-AKTA CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANTUL TRIWULAN II TAHUN 2009**

NO.	JENIS	BULAN			JUMLAH
		APRIL	MEI	JUNI	
1	Kelahiran				
	- Umum	783	667	1.005	2.455 *
	- Dispensasi	525	235	375	1.135 *
	- Istimewa	5.307	3.735	3.521	12.563 *
2	Perkawinan	14	22	40	76
3	Perceraian	2	2	2	6
4	Kematian				
	- Umum	34	8	24	66
	- Dispensasi	737	94	601	1.432
5	Pengakuan Anak	-	-	-	-
6	Pengesahan Anak	1	-	-	1
7	Pengangkatan Anak	-	-	-	-
8	Perubahan Nama	-	1	2	3
9	Salinan Akta	1	-	-	1
10	Surat Keterangan	4	6	12	22
11	Kutipan II dst.	30	40	33	103
12	Surat Tanda Bukti Pelaporan	-	1	-	1
13	Legalisir	278	558	1.286	2.122
14	Denda Perkawinan	1	1	1	3
15	Denda Perceraian	1	1	2	4
16	Denda Pengangkatan Anak	-	1	-	1

Jumlah : 16.153.

Sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Tabel 5 dan 6 menunjukkan adanya peningkatan pelayanan permohonan akta kelahiran yang begitu tinggi terutama pada dua bulan terakhir masa transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, demikian juga terlihat adanya kenaikan pelayanan permohonan akta kematian terutama permohonan akta kematian dispensasi.

Adanya peningkatan permohonan akta pencatatan sipil terutama akta kelahiran dan akta kematian pada masa transisi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk mendapatkan akta kelahiran maupun akta kematian sudah begitu tinggi.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pencatatan sipil di Kabupaten Bantul khususnya dalam masa transisi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yaitu :

1. Masih kurangnya sumber daya manusia/tenaga yang memadai untuk melayani permintaan akta kelahiran yang begitu tinggi pada masa transisi diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;
2. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat juga masih belum memadai;
3. Tempat pelayanan berada di dua tempat yang berbeda yaitu berada di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan di kantor Dinas Perijinan, padahal tenaga



yang tersedia terbatas sehingga mereka harus bekerja ekstra keras.

F. UPAYA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM MENGHADAPI KENDALA-KENDALA YANG ADA DALAM PELAKSANAAN PENCATATAN SIPIL

Salah satu dasar pertimbangan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk Kabupaten Bantul yang berada di dalam dan/atau di luar Kabupaten Bantul.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2008 dipakai sebagai acuan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kabupaten Bantul, yang kemudian pada tanggal 15 Desember 2008 ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pencatatan sipil adalah :

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia/tenaga yang ada untuk melakukan pelayanan dengan sebaik-baiknya;
2. Menggunakan sarana prasarana yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan seefisien mungkin dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.
3. Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait;
4. Mengajukan permohonan kepada yang berwenang agar dipenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat;
5. Secara berkala mengadakan penyuluhan untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 kepada masyarakat sampai pada tingkat pedukuhan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam pelaksanaan pencatatan sipil di Daerah Kabupaten Bantul dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada saat ini ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sudah diimplementasikan dalam pelaksanaan pencatatan sipil di Daerah Kabupaten Bantul yang pada tanggal 5 Mei 2008 ditetapkan peraturan daerah sebagai acuan diberlakukannya Undang-Undang tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, kemudin pada tanggal

15 Desember 2008 ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008, disamping itu dalam masa transisi berlakunya Undang Undang tersebut pada tanggal 7 Mei 2008 ditetapkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Bantul Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006;

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupen Bantul (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) dalam pelaksanaan pencatatan sipil berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 antara lain adalah masih kurangnya sumber daya manusia/tenaga yang memadai untuk melayani permintaan akta kelahiran dan akta kematian yang begitu tinggi pada masa transisi diberlakukannya Undang Undang tersebut, disamping itu sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat juga masih belum memadai, bahkan tempat pelayanan berada di dua tempat yang berbeda sehingga tenaga yang tersedia harus bekerja ekstra keras;
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam menghadapi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pencatatan sipil adalah mengoptimalkan sumber daya manusia/tenaga dan sarana prasarana yang tersedia dengan sebaik-baiknya dan seefisien mungkin dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, dan juga mengajukan permohonan kepada yang berwenang agar dipenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu secara berkala mengadakan penyuluhan untuk mensosialisasikan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sampai pada tingkat pedukuhan sekabupaten Bantul.

#### B. SARAN

1. Mengingat pelaksanaan pencatatan sipil merupakan tugas pelayanan kepada masyarakat yang sangat penting dalam menentukan identitas atau status keperdataan yang sangat dibutuhkan oleh setiap warga masyarakat dimanapun mereka berada, maka hendaknya Pemerintah Kabupaten Bantul semakin memperhatikan tersedianya sumber daya manusia yang benar-benar memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, disamping itu juga diperlukan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada sekarang ini untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat sampai ke tingkat Desa;
2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dalam pelaksanaan pencatatan sipil secara efektif di Daerah Kabupaten Bantul diperlukan

adanya kerjasama yang efektif dan efisien antara pihak-pihak yang terkait antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pihak Kecamatan sampai ke Desa, dan juga dengan Pengadilan Negeri (yang berkaitan dengan permohonan akta yang terlambat, penggantian nama, penggantian jenis kelamin dan lain-lain), serta dengan instansi lain yang terkait dengan tugas pelayanan pencatatan sipil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- J., Satrio, 1999, *Hukum Pribadi : Bagian I Person Alamiah*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Subekti dan Tjitrosoebono, 1985, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Situmorang, Viktor M. dan Cormentya Sitanggang, 1996, *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- H.F.A., Vollmar, 1996, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands*, Terjemahan I.S. Adiwimarta, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2008 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Bagi Penduduk Kabupaten Bantul Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.